

CURRICULUM VITAE

- **Nama : dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes**
- **Pendidikan : Dokter di FK Unud dan Magister Manajemen Kebijakan Pelayanan Kesehatan di FK UGM**
- **Jabatan : Kadis Kesehatan Kota Denpasar**

PANDUAN KLINIK DAN PRAKTIK MANDIRI DOKTER

**OLEH : dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar**

**SIMPOSIUM DAN WORKSHOP HUT IDI KE-64
IDI WILAYAH BALI/CABANG DENPASAR**

Dasar Hukum

- UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Permenkes No. 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik Kedokteran.
- Permenkes No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

PENDAHULUAN

- Praktik kedokteran → rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
- Standar profesi → batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

PENYELENGGARAAN PRAKTIK

- Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara dokter dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.


MUTU PELAYANAN KESEHATAN


- Di era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pelayanan kesehatan dituntut bermutu baik pada fasyankes primer, sekunder dan tersier.
- Mulai tahun 2015 fasyankes primer (puskesmas dan klinik) wajib dilakukan akreditasi.
- Praktek mandiri, juga akan dilakukan akreditasi (dalam persiapan).

- Mutu pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh :
 - Fasilitas kesehatan
 - Tenaga kesehatan
 - → yang **berkualitas**
- Mewujudkan tenaga kesehatan yang berkualitas → dibutuhkan peran organisasi profesi (IDI) menjaga kompetensi anggotanya.

PELAYANAN KESEHATAN PRIMER


- Merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan.
- Keberhasilan pelayanan kesehatan primer
 - mengurangi jumlah pasien yang dirujuk
 - mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif
- → mendukung pelaksanaan JKN.


- 
- Kondisi saat ini rujukan ke layanan sekunder untuk kasus-kasus yang seharusnya dapat dituntaskan di layanan primer masih cukup tinggi.
 - Faktor – faktor yang mempengaruhi : kompetensi dokter, pembiayaan, dan sarana prasarana.


- 
- Untuk mengatasi kendala karena faktor kompetensi dokter → Kemenkes menerbitkan Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer (Permenkes No. 5 tahun 2014).

PANDUAN PRAKTIK KLINIS

- Dokter layanan primer diwajibkan menggunakan PPK ini agar dokter layanan primer dapat :
 - Mewujudkan pelayanan kedokteran yang sadar mutu sadar biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - Memiliki pedoman baku minimum dengan mengutamakan upaya maksimal sesuai kompetensi dan fasilitas yang ada.
 - Memiliki tolok ukur dalam melaksanakan jaminan mutu pelayanan.

- 
- PPK ini diharapkan dapat membantu dokter layanan primer untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menurunkan angka rujukan dengan cara :
 - Memberi pelayanan sesuai bukti sah terkin yang cocok dengan kondisi pasien, keluarga dan masyarakat.
 - Menyediakan fasilitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan,

- 
- Meningkatkan mawas diri untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan profesional sesuai dengan kebutuhan pasien dan lingkungan.
 - Mempertajam kemampuan sebagai gatekeeper pelayanan kedokteran dengan menapis penyakit dalam tahap dini untuk dapat melakukan penatalaksanaan secara cepat dan tepat sebagaimana mestinya layanan primer.

- 
- Pemilihan penyakit pada PPK ini berdasarkan kriteria :
 - Penyakit yang prevalensinya cukup tinggi.
 - Penyakit dengan risiko tinggi.
 - Penyakit yang membutuhkan pembiayaan tinggi.

KESIMPULAN

- Dengan menggunakan PPK ini dokter layanan primer dapat memberikan pelayanan yang bermutu sehingga dapat menurunkan rujukan dan menurunkan biaya kuratif.
- Terhindar dari tuntutan hukum karena telah melaksanakan praktik kedokteran sesuai pedoman.



- **MATUR SUKSMA**